KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAHANKABUPATEN PAMEKASAN

Dengan

UNIVERSITAS MADURA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 134.4/12/432.011/2022

Nomor : 0235/E.10/UNIRA/V/2022

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (20-9-2022) bertempat di Pamekasan, yang bertandatangan dibawah ini :

I. BADDRUT TAMAM	:	Bupati Pamekasan, berkedudukan di Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6085 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
II. FAISAL ESTU YULIANTO	:	Rektor Universitas Madura, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 19/YUM/VII/ 2021 Yang berkedudukan di Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Pamekasan, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Madura, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Pamekasan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dipindai dengan CamScanner

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Universitas Madura yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya di Kabupaten Pamekasan, maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerja sama.

Berdasarkan hal-hal di atas dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menjamin kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan Universitas Madura sebagai Institusi Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN OBYEK KERJA SAMA

1. Ruang lingkup kerja sama adalah bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Obyek kerja sama meliputi :
 a. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup;
 c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 d. Bidang Pemberdayaan masyarakat; dan
 e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan dipandang relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya Akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK dalam pelaksanaannya secara teknis menunjukkan masing-masing Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau Lembaga yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan pada **PARA PIHAK** sebagaimana tertuang dalam naskah Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktu apabila **PARA PIHAK** menyepakati.
2. Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pasal 7

ADDENDUM

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
FAISAL ESTU YULIANTO	**BADDRUT TAMAM**

Dipindai dengan CamScanner